



PUTUSAN

Nomor 30 PK/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. NUR HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Gang Kaveling 72 RT. 05 RW. 18 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Jawa Timur;
2. **PENGURUS MASJID DARUSSALAM TAMBAK OSOWILANGUN**, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:
 - 2.1. **H. ABDUL WASIK**, Ketua Takmir Masjid Darussalam Tambak Osowilangun Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya, bertempat tinggal di Tambak Osowilangun Gang 7/5 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya Jawa Timur;
 - 2.2. **H. BASIR EFFENDI B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Osowilangun 3/3 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dodik Puji Basuki, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Taman Gading Blok NN-6 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019



Lawan :

HAJI FAISOL Alias HAJI FAISYOL Alias ARSULAM, bertempat tinggal di Dusun Krajan A RT. 001 RW. 005 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Jawa Timur;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

ZAINUL HASAN, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 132 RT. 003 RW. 005 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Achmad Cholily, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kalimantan No. 29D Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima baik surat gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengugat sebagai pemilik tanah sengketa tidak pernah mengikrarkan secara jelas dan tegas untuk mewakafkan tanah sengketa kepada Tergugat I sebagai Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa tidak pernah mengikrarkan secara jelas dan tegas untuk mewakafkan tanah sengketa kepada Tergugat II dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Ikrar Wakaf tanah sengketa di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
6. Menyatakan sebagai hukum Sjadili Arsyad bukan pemilik tanah sengketa sehingga tidak berwenang sebagai wakif untuk mewakafkan tanah sengketa kepada Tergugat II;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I tidak sah bertindak sebagai Nazir untuk mengurus dan mengawasi tanah sengketa sebagai objek wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Chotib S. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, tanggal 30 September 1991 Nomor 101.04/04/20/IX/1991. Di.301 Nomor 8224/1991;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan Pejabat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari) tanggal 30 September 1991 Nomor 101.04/04/20/IX/1991. Di.301 Nomor 8224/1991 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 80 Tahun 1987 Desa Tisnogambar, gambar situasi tanggal 9 Maret 1987 Nomor 119/1987 seluas 15.310 (lima belas ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan sebagai hukum surat-surat lain yang berkenaan dengan perubahan dan atau peralihan tanah sengketa melalui wakaf dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Tergugat I dan II dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanggungan apapun dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa apabila telah dilaksanakan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan peradilan agama dan objek gugatan kabur (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang dalam gugatannya memohon agar Pengadilan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik objek sengketa yang telah ikut dimasukkan sebagai tanah sengketa dalam sengketa wakaf pada perkara pokok antara Tergugat Intervensi I melawan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan dari pokok perkara terdaftar di Pengadilan Agama Jember terdaftar Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr;
5. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng untuk mengosongkan objek sengketa dari harta miliknya dan siapa saja yang mendapati hak dari padanya untuk kemudian menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong tanpa beban, dan apabila perlu dapat menggunakan aparat Kepolisian;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Sela Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa terhadap gugatan perkara pokok tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dalam tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi dengan Putusan Nomor 124 K/Ag/2018 tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Ag/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada tanggal 29 November 2018, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim kasasi Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor 124 K/Ag/2018 tanggal 27 Februari 2018 kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3875/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 13 April 2017 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 K/Ag/2018 tanggal 27 Februari 2018 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 13 September 2017;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali atas nama Zainul Hasan telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali atas nama Haji Faisol Alias Haji Faisyol Alias Arsulam tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali yang menerangkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kesalahan dan kekhilafan nyata tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti Penggugat Intervensi (P. Int. 1) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 73 Gambar Situasi Nomor 1227 Tahun 1984 terhadap objek sengketa jelas tertulis bahwa Zaenal Hasan (Penggugat Intervensi) adalah nama yang berhak dan pemegang hak-hak lainnya atas tanah tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan intervensi juga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tidak dapat dibenarkan karena walaupun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak mengharuskan gugatan intervensi juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam perkara intervensi, Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Intervensi meskipun perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Berdasarkan hal tersebut, putusan *Judex Juris* tidak mengandung kesalahan atau kekhilafan yang nyata dan oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, **H. Nur Hidayatullah dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. NUR HIDAYATULLAH, 2. PENGURUS MASJID DARUSSALAM TAMBAK OSOWILANGUN**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2019